



**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN DELI SERDANG  
(Studi Kasus Pada Kantor Samsat Lubuk Pakam)**

**Putri Miranti Harahap, Puji Syahputri, Nanda Maylany Akbar,**

**Fikri Nur Ardiansyah, Fibri Rakhmawati**

Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Abstrak**

Pajak terhadap kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor disebut sebagai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Arti dari PKB adalah penerimaan yang dapat memberikan peranan atau kontribusi signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yakni agar dapat mengetahui dan memahami berapa besar kontribusi PKB terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017-2020. Dan agar dapat mengetahui apakah adanya kemungkinan kenaikan PKB di Samsat Lubuk Pakam. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memiliki landasan deskriptif serta memakai data dari lapangan juga teori-teori yang sudah tertera sebagai pendukungnya. Data Sekunder yang digunakan untuk penelitian diperoleh dari Kantor Samsat Lubuk Pakam. Dimana memiliki hasil yang menunjukkan bahwa kontribusi PKB pada tahun 2017-2020 terhadap target kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan situasi realisasinya telah membaik dengan sangat bagus. Persentase rata-ratanya adalah 110,35% dengan realisasi tertinggi pada tahun 2018 yaitu 126,78% dan realisasi terendah pada tahun 2020 yaitu 102,91%.

**Kata Kunci:** Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Realisasi, Pajak Kendaraan Bermotor.

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak daerah yang dapat memudahkan dalam proses pelayan dan penataan pemerintahan, oleh karena itu pemerintah pusat mengambil kebijakan yang mana dulunya bersifat sentralisasi diubah menjadi desentralisasi. Kebijakan desentralisasi ini terwujud dari lahirnya Otonomi Daerah. Desentralisasi atau Otonomi Daerah mempunyai wewenang yang lebih besar dalam hal mengatur urusan daerahnya agar dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur serta merata. Dimana pada tahun 2004, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang dianggap bertentangan dengan perkembangan yang terjadi pada saat ini, sehingga tercetuslah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan juga mengalami perubahan lagi pada UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pengaruh yang dapat menghasilkan independensi tingkat otonomi pada suatu daerah. Dan untuk sumber Pendapatan Daerah adalah melalui PAD yang dihasilkan dari retribusi daerah, pajak daerah dan untuk hasil penyelenggaraan pendapatan daerah yang dibedakan. Pengertian dari Pajak daerah yaitu salah satu sumber pendapatan daerah yang tertunggak oleh seseorang dan unsurnya bersifat wajib serta memaksa berlandaskan undang-undang dengan tidak memperoleh bayaran atau hasil dengan cepat dan dipergunakan untuk kepentingan daerah sejauh yang diharapkan oleh UU RI No. 28 Tahun 2009 dimana Pajak Daerah mencakup Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten Kota. Yang termasuk dalam Pajak Provinsi adalah PKB, BBN-KB, PBB-KB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Dalam hal usaha untuk membangun kemandirian tingkat otonomi daerah maka PAD merupakan

salah satu pendapatan yang paling besar dimana akan menjadi sumber pendapatan dari daerah itu sendiri. Tetapi, kenyataan membuktikan bahwasanya PAD hanya siap untuk menangani belanja daerah dengan pengeluaran maksimum 20%. Keterikatan pemerintahan daerah terhadap pemerintahan pusat masih relatif tinggi. Jika Pemerintah daerah terlalu memprioritaskan pada penghasilan PAD, dengan demikian masyarakat akan direpotkan dengan beraneka ragam pajak dan retribusi yang bermaksud untuk "mencapai tujuan"

Pada Setiap Daerah memiliki kewajiban agar dapat mencapai kepentingan masyarakat dengan contoh melakukan pembangunan daerah yang memerlukan dan yang cukup banyak. Dimana dana untuk pembangunan daerah tersebut berasal atau dihasilkan dari pendapatan pajak daerah. Untuk PKB adalah salah satu sumber dana dalam pemasukan pendapatan daerah dan merupakan pajak terbesar kedua penyumbang pendapatan daerah, dimana pajak kendaraan bermotor ini dapat memberikan sumber pendapatan dana yang tinggi kepada daerah. Dan juga dengan meningkatnya masyarakat menggunakan kendaraan bermotor, maka diperlukannya optimalisasi penerimaan PKB dengan beberapa cara yang dapat meningkatkan angka pendapatan daerah.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pajak

Sesuai UU No. 28 Tahun 2007, yang menjelaskan bahwasanya pajak merupakan kewajiban kepada negara yang tertunggak oleh seseorang atau unsur-unsur yang bersifat menekan berlandaskan hukum pada undang-undang dengan tidak mendapatkan bayaran atau hasil dengan cepat dan dipergunakan untuk kepentingan negara atas Kenyamanan, keamanan dan kedamaian rakyat. Menurut Prof. Dr.

Rochmat Seomiro, S.H (1992) "pajak merupakan iuran (pembayaran) rakyat untuk disimpan sebagai tabungan negara berdasarkan UU dengan tidak memperoleh imbalan langsung yang dapat ditunjuk dan dipergunakan untuk pembiayaan umum". Menurut Dr. Soeparman Soemahamidaj "Pajak merupakan iuran wajib, yang berupa uang maupun barang yang dikumpulkan oleh para ahli berdasarkan standard hukum untuk tercapainya kesejahteraan umum". Menurut Ptof. Dr. P.J.A. Adriani pengertian pajak yaitu " Pajak merupakan iuran warga kepada negara (yang dapat dibatasi) yang harus dibayar sesuai peraturan undang-undang dengan tidak memperoleh prestasi atau imbalan kembali, yang berguna untuk pengeluaran umum".

Dari ketiga pendapat pengertian pajak menurut beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu :

- Pajak dipergunakan untuk mendanai kesejahteraan umum, baik pengeluaran umum ataupun untuk kepentingan masyarakat.
- Memiliki sifat memaksa karena dilandaskan pada UU.
- Pengutipan pajak hanya dilakukan oleh negara, yaitu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.
- Pajak yang dibayar harus sesuai dengan landasan Undang-undang.
- Tidak adanya timbal balik secara langsung yang dapat dirasakan oleh pemungut pajak.

## **2. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak dipisahkan menjadi 2, yakni fungsi *Budgetair* yang merupakan pajak yang berfungsi untuk metode penerimaan negara yang kemudian akan digunakan untuk mendukung pengeluaran negara. Serta

fungsi *Regulerend* (fungsi yang mengatur) yang merupakan pajak yang sifatnya sebagai instrumen untuk mengelola warga negara yang mencakup bidang sosial, ekonomi dan politik.

## **3. Sistem Pengutipan Pajak**

Sistem pengumpulan pajak terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

### **1. Self Assesment System**

Merupakan sistem pengutipan pajak yang dapat melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan dimana wajib pajak itu sendiri yang melakukannya tanpa menunggu pemberitahuan melalui pihak aparat pajak.

### **2. Official Assesment System**

Yaitu sistem pengutipan pajak yang memerlukan aparat pajak dalam melakukan pemungutan pajak untuk membantu wajib pajak yang menunggu pemberitahuan dari terutang yang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

### **3. Withholding System**

Yaitu sistem pengutipan pajak yang mana pemungutan dilakukan oleh pihak ketiga, mulai dari perhitungan, pembayaran maupun pelaporan pajaknya kepada aparat pajak.

## **4. Kontribusi**

Yang dimaksud dengan Kontribusi yaitu sesuatu yang dialokasikan bersama dengan pihak yang berbeda karena suatu alasan, biaya, atau kerugian. Dengan demikian, diperoleh

dugaan bahwa kontribusi tersebut merupakan iuran atau pemberian dana yang diberikan oleh Penerimaan PKB, BBN-KB dan PBB-KB dalam hal meningkatkan PAD.

**5. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pajak Kendaraan Bermotor disebut juga pajak atas hak kepemilikan dan penguasaan Kendaraan Bermotor. Pengertian Kendaraan Bermotor merupakan kendaraan yang beroda lengkap dan trailernya yang dipergunakan di berbagai jalan darat dan dijalankan oleh perangkat keras khusus sebagai mesin atau roda gigi lain yang mampu mengubah energi tertentu menjadi daya dorong utama dalam kendaraan tersebut. Termasuk juga perangkat keras dan peralatan berat dimana dalam pengoperasiannya memakai roda yang tidak menempel dengan tetap dan kendaraan yang bekerja di air.

**6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah berasal dari pendapatan daerah yang sesuai terhadap peraturan perundang-undangan dan juga sesuai terhadap peraturan daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004. PAD yang mana pendapatannya berasal dari pengutipan yang dikerjakan oleh pemerintahan daerah.

Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan dan dijelaskan bahwasanya Pajak Provinsi mencakup PKB, BBN-KB, PBB-KB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

**METODE PENELITIAN**

Untuk penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif, yang khususnya pengujian yang memiliki premis yang menjelaskan untuk memahami suatu keganjilan secara mendalam serta menggunakan informasi lapangan untuk memanfaatkan hipotesis yang ada sebagai bahan bantuan. Dalam penelitian memanfaatkan informasi tambahan sebagai informasi yang didapat dari Kantor Samsat Lubuk Pakam untuk menyelidiki seberapa kontribusi PKB terhadap PAD pada Kantor Samsat Lubuk Pakam.

Kontribusi yang dimaksud adalah pendapatan keuangan yang dihasilkan oleh pengutipan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD, dimana pengutipan pajak berlandaskan pada undang-undangan dan peraturan yang berlaku. Pajak Kendaraan Bermotor yang dimaksud di sini adalah suatu penetapan kewajiban pajak atas kendaraan bermotor ataupun mobil yang memiliki kewajiban pajaknya harus dibayar setiap tahunnya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

**Tabel 1.1**

**Realisasi dan Target Penerimaan PKB tahun 2017-2020 pada BPPRD UPT. PPD SAMSAT Lubuk Pakam**

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi	%
1.	2017	45.127.674.136	47.163.894.385	104,51 %
2.	2018	49.030.878.903	62.160.188.042	126,78 %

3.	2019	68.381.2 61.545	73.321.687. 651	107,22 %
4.	2020	76.076.5 78.927	78.289.983. 688	102,91 %

Dari tabel diatas jelas dapat dilihat realisasi PKB tahun 2017-2020 mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya. Tahun 2017 jumlah targetnya sebesar Rp. 45.127.674.136 dengan realisasi sebanyak Rp. 47.163.894.385 maka persentase yang diperoleh pada tahun 2017 adalah 104,51%. Tahun 2018 jumlah targetnya sebesar Rp. 49.030.878.903 dengan realisasi sebanyak Rp. 62.160.188.042 maka persentase yang diperoleh pada tahun 2018 adalah 126, 78%. Tahun 2019 Jumlah Targetnya sebesar Rp. 68.381.261.545 dengan realisasi sebanyak Rp. 73.321.687.651 maka persentase yang diperoleh pada tahun 2019 adalah 107,22%. Tahun 2020 jumlah targetnya sebesar Rp. 76.076.578.927 dengan realisasi sebanyak Rp. 78.289.983.688 maka persentase yang diperoleh pada tahun 2020 adalah 102,91%.

## 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**Tabel 1.2**  
**Realisasi dan Target Penerimaan PAD tahun 2017-2020 pada BPPRD UPT. PPD SAMSAT Lubuk Pakam**

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi	%
1.	2017	48.678.871. 452	56.290.3 14.174	103, 37%
2.	2018	53.042.534. 487	65.877.8 73.493	124, 20%
3.	2019	86.692.159. 476	78.626.7 21.594	90,7 0%
4.	2020	80.856.335. 810	83.091.2 18.103	102, 76%

Dan untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa Realisasi penerimaan PAD tahun 2017-2020 terjadinya peningkatan untuk setiap tahunnya. Tahun 2017 jumlah targetnya sebesar Rp. 48.678.871.452 dengan realisasi sebanyak Rp. 56.290.314.174

maka persentase yang diperoleh pada tahun 2017 adalah 103,37%. Tahun 2018 jumlah targetnya sebesar Rp. 53.042.534.487 dengan realisasi sebanyak Rp. 65.877.873.493 maka persentase yang diperoleh pada tahun 2018 adalah 124, 20%. Tahun 2019 Jumlah Targetnya sebesar Rp. 86.692.159.476 dengan realisasi sebanyak Rp. 78.626.721.594 maka persentase yang diperoleh pada tahun 2019 adalah 90,70%. Tahun 2020 jumlah targetnya sebesar Rp. 80.856.335.810 dengan realisasi sebanyak Rp. 83.091.218.103 maka persentase yang diperoleh pada tahun 2020 adalah 102,76%.

## 3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Adapun untuk melihat kontribusi PKB terhadap PAD pada Kantor Samsat Lubuk Pakam harus dilakukan analisa, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi PKB terhadap PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 1.3**  
**Kontribusi PKB terhadap PAD pada Kantor Samsat Lubuk Pakam.**

No.	Tahun	Kontribusi
1.	2017	83,79%
2.	2018	94,36%
3.	2019	93,25%
4.	2020	94,22%

Dari tabel di atas ditarik kesimpulan bahwasanya kontribusi PKB terhadap PAD pada Kantor Samsat Lubuk Pakam Pada tahun 2017 yaitu 83,79%, tahun 2018 yaitu 94,36%, tahun 2019 yaitu 93,25% dan tahun 2020 yaitu 94,22%.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian, maka diperoleh kesimpulan, yaitu:

- Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang diperoleh pada Tahun 2017 mendapat persentase 104,51%. Tahun 2018 persentase yang diperoleh pada adalah 126,78% maka dapat dikatakan 2017-2018 mengalami peningkatan. Tahun 2019 persentase yang diperoleh adalah 107,22% maka dapat dikatakan 2018-2019 mengalami penurunan. Tahun 2020 persentase yang diperoleh pada adalah 102,91% maka dapat dikatakan bahwa tahun 2019-2020 mengalami penurunan.
- Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pada tahun 2017 mendapat persentase 103,37%. Tahun 2018 persentase yang diperoleh adalah 124,20% maka dapat dikatakan tahun 2017-2018 mengalami peningkatan. Tahun 2019 persentase yang diperoleh adalah 90,70% maka dapat dikatakan tahun 2018-2019 mengalami penurunan. Tahun 2020 persentase yang diperoleh adalah 102,76% maka dapat dikatakan bahwa tahun 2019-2020 terjadinya peningkatan.
- Kontribusi PKB terhadap PAD pada Kantor Samsat Lubuk Pakam harus dilakukan analisa terlebih dahulu dengan hasil akhir pada tahun 2017 yaitu 83,79%, tahun 2018 yaitu 94,36%, tahun 2019 yaitu 93,25% dan tahun 2020 yaitu 94,22%.

### Saran

Berhubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan, maka tak terlepas pula dengan saran yang dapat meningkatkan Penerimaan PKB terhadap PAD yaitu Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan ataupun penerimaan agar dapat meningkatkan pendapatan daerah secara maksimal dalam bidang perpajakan. Dan kepada pihak Samsat Lubuk Pakam kiranya untuk mensosialisasikan kepada wajib pajak tata cara pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sehingga masyarakat luas memahami tata cara pembayaran pajak, yang pada awalnya masyarakat tidak paham akan menjadi paham yang akan mengakibatkan tercapainya sasaran serta realisasi penerimaan terhadap kendaraan bermotor untuk tahun-tahun selanjutnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2011, *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahad, Ahmad Akhyar Abdul & Basry, Hasan, 2016. *KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SULAWESI SELATAN (STUDI PADA KANTOR DISPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN)*, Jurnal Supermasi, Volume XIII Nomor 1, April 2018.
- Herliene, Y. A., & Tarmizi, H. B. 2013, *Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD dan dampaknya bagi pengembangan wilayah di Sumatera Utara*, Jurnal Ekonomi, Vol 16, No 3, Juli 2013.
- Panjaitan, N. J., & Simarmata, H. M. P. 2018. *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis (*EK&BI*), 1(1), 1-11.
- Pontoh, I. F., Ilat, V., & Warongan, J. 2019. *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL", 9(1).

Rompis, N. E., Ilat, V., & Wangkar, A.  
2015. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi)*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 15 No. 03 Tahun 2015

Rustyaningsih, Siti 2011. *Faktor-faktor Yang kepatuhan Mempengaruhi Wajib Pajak*. Widya Warta No 2 Tahun XXXV/ Juli 2011 : 44-54.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yunus, Abdul Thalib, 2010. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo*. Jurnal Economic Resources, Vol.11 No.30, Februari 2011.

Fitri Viola. 2020. "Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan)". Tugas Akhir. Medan: Universitas Sumatera Utara.